



### BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN MODAL PELAKU UMKM YANG EFEKTIF

Muhammad Akbar Rahib<sup>1</sup>, Muhammad Rizky Ramadhan<sup>2</sup>, Muhammad Fakhri Fadhillah<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro

Email corresponding author: [rizkyramadhan12@students.undip.ac.id](mailto:rizkyramadhan12@students.undip.ac.id)

#### Abstract

*Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are business activities that are able to expand employment opportunity, activate economic activities more broadly, reduce economic inequality and increase income of society, boost economic growth and so on. Besides its large contribution to the national economy, this enterprises face capital adequacy and also human resources as its challenge. Therefore, this article proposes Micro Waqf Bank (Bank Wakaf Mikro, BWM) as a alternative financing institution to micro, small and medium enterprises. Using a qualitative approach, hopefully this BWM can enhance standard of living of society and also can reduce inequality and poverty.*

**Keywords:** *Micro Waqf Bank, Financing, MSMEs.*

#### PENDAHULUAN

Secara etimologi usaha mikro berarti usaha dengan skala sangat kecil, yaitu usaha yang dijalankan secara sederhana baik dari segi permodalan maupun dari segi manajemen. Menurut Iman dan Hadi (2009) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

UU. No. 20/2008 memberikan definisi tentang usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Secara umum UKM memiliki karakteristik: (1) berbasis sumber daya lokal; (2) kegiatan usaha berskala kecil; (3) proses produksi dan produk yang dihasilkan menggunakan teknologi yang relatif sederhana; (4) dalam proses produksi banyak menyerap tenaga kerja (padat karya) dan tidak selalu mensyaratkan pendidikan formal dan keahlian khusus; (5) ada kecenderungan tumbuh berkelompok membentuk sentra

<sup>1</sup> Corresponding author: [rizkyramadhan12@students.undip.ac.id](mailto:rizkyramadhan12@students.undip.ac.id)



menurut jenis dan lokasi tertentu; dan (6) tumbuh dan berakar dari bakat keterampilan yang terbentuk berdasarkan pengalaman bersifat turun temurun (Maqin, 2011).

Disamping kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional, para pelaku mempunyai kendala dan tantangan yang sering dihadapi. Hafisah (2004) membagi dua factor yang mejadi kendala UMKM, yaitu factor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya dalah permodalan dan sumber daya manusia SDM. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari iklim usaha, kebijakan pemerintah, sarana dan prasarana, dan implikasi adanya *free trade* (perdagangan bebas).

Dari kedua faktor di atas, faktor intern utamanya masalah *financial* atau permodalan menjadi kendala utama bagi pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Membaca kondisi masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha tersebut, pemerintah memberikan kemudahan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan dana pinjaman dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit dari Rp. 5 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta. Meskipun pemerintah sudah memberikan fasilitas ter-hadap UMKM berupa KUR, namun ternyata masih banyak pelaku usaha terutama pelaku usaha informal yang belum bisa mendapatkan KUR dalam rangka pengembangan usahanya. Hal ini sesuai dengan hasil Survei Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) yang dilaksanakan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Ekonomi Daerah (KPPOD) bersama dengan The Asia Foundation (TAF) 2011.

Melihat adanya kendala bagi pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan dari program Kredit Usaha Rakyat. Penelitian ini akan melihat hadirnya Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa keuangan (OJK) yang bertujuan untuk menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis *systematic literature review* dengan mengumpulkan artikel atau buku-buku yang berhubungan dengan tema artikel. Lalu secara sistematis di susun sehingga menghasilkan kesimpulan yang aktual sesuai dengan topik penelitian. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data sekunder yaitu informasi yang dikumpulkan oleh pihak lain dalam melaksanakan penelitian. Pengumpulan data dalam Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau *library research*.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hadirnya Bank Wakaf Mikro (BWM) di Indonesia.

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga non bank karena tidak mewakili istilah bank. Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berdiri berdasarkan izin OJK dan memiliki tujuan mempermudah akses permodalan dan pembiayaan kepada masyarakat kecil yang kesulitan atau bahkan belum memiliki akses kepada lembaga keuangan formal.



Alasan yang mendasari berdirinya Bank wakaf Mikro yaitu mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat dengan cara memberdayakan usaha-usaha produktif yang dapat dengan langsung dikelola oleh masyarakat. Pengelolaan wakaf uang secara tepat dan produktif merupakan sebuah solusi yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan dapat membantu mengatasi masalah ekonomi yang ada di Indonesia. Hal lain yang mendasari adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah lembaga yang memiliki potensi besar dalam hal pemberdayaan masyarakat miskin dan dilindungi Undang-Undang. Karakteristik Bank Wakaf Mikro adalah menyediakan suatu produk pembiayaan serta pendampingan usaha, berbasis kelompok, tidak melakukan pengimpunan dana, bagi hasil sebesar 3% dan tanpa agunan. Dalam pemberdayaan dan pendampingan masyarakat miskin menggunakan prinsip syariah, kerja sama pembiayaan kelompok, mudah, amanah, dan berkah (Harahap et al., 2019).

Bank Wakaf Mikro beroperasi di pesantren. Adapun badan hukum dari Bank Wakaf Mikro adalah koperasi namun pengawasannya berada di bawah OJK (Sulistiani et al., 2019). Tujuan pendirian Bank Wakaf Mikro di Pesantren adalah agar para santri belajar mengenai perbankan. sehingga apabila Bank Wakaf Mikro tumbuh besar, ekonomi umat dapat berjalan dengan baik karena salah satu elemen masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia adalah pesantren (Faujiah, 2018). Bank Wakaf Mikro sampai saat ini telah berkembang dengan pesatnya, Hingga akhir 2019 jumlah Bank Wakaf Mikro di Indonesia sebanyak 56 unit dengan 25.631 nasabah dan total pembiayaan sebesar Rp 33,92 Miliar atau 179,8 % lebih tinggi dari sebelumnya. Berdasarkan data tersebut menunjukkan eksistensi atau keberadaan Bank Wakaf Mikro sebagai penyedia dana untuk masyarakat meningkat.

BWM merupakan lembaga keuangan mikro yang pada hakikatnya bukan hanya mengatasi kebutuhan pendanaan masyarakat miskin dalam sementara namun lebih dari itu BWM diharapkan menjadi sumber dana yang potensial untuk pembangunan bangsa dan negara apabila dikelola secara profesional, sehingga eksistensi tersebut sangat diharapkan. Kelebihan BWM daripada lembaga keuangan yang lainnya yaitu milik dari, oleh dan untuk anggota, akses informasi kepada nasabah lebih mudah karena lokasi kantor yang dekat dengan anggota dan pengurus mengenal anggota. Dengan hal ini BWM juga diyakini dapat meningkatkan pembiayaan atau pendanaan pada skala mikro, kecil dan menengah, mendorong meningkatnya pemberdayaan ekonomi serta produktifitas masyarakat dan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama yang berpenghasilan menengah kebawah dan UMKM (Disemadi & Roisah, 2019).

### **Fungsi & Peran Bank Wakaf Mikro (BWM)**

Tujuan utama didirikannya Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah untuk memfasilitasi pembiayaan masyarakat dengan sektor usaha mikro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Target utama aktivitas pembiayaan Bank Wakaf Mikro (BWM) yaitu pada lingkungan pesantren (Nurhayati, et.al, 2019). Adapun sumber dana yang disalurkan dalam Bank Wakaf Mikro (BWM) berasal dari wakaf berupa uang.



Mendalami perihal legalitas wakaf uang, para ulama fiqh klasik memiliki perselisihan atau perdebatan (ikhtilaf) dalam hal ini. Hal tersebut terjadi karena lazimnya harta yang diwakafkan itu berupa pada harta tetap (fixed asset) dan pada penyewaan harta wakaf (Faujiah, 2018). Perbedaan ini terjadi pada kalangan mazhab-mazhab fiqh. Misalnya dikalangan Syafiiyah, Imam Nawawi berpendapat boleh, Kemudian, Ibnu Taimiyah dari kalangan Hanabilah memperbolehkan wakaf dalam bentuk uang. Berbeda halnya dengan Ibn Qudamah yang tidak memperbolehkan wakaf uang dirham. Karena dengan menyewakan uang untuk diambil manfaatnya berarti sudah mengubah fungsi uang sebagai alat tukar.

Menelisik pada perdebatan pendapat diantara ulama fiqh tersebut, Peneliti lebih condong kepada yang memperbolehkan. Karena mempunyai beberapa alasan, yaitu pertama, tujuan wakaf sendiri adalah agar harta bisa berputar dan bermanfaat bagi orang lain sehingga pastinya akan menimbulkan banyak maslahat serta menjadi amal jariyah. Kedua, tidak adanya nash di dalam Al-Qur'an dan sunnah yang secara terang melarang wakaf uang atas dasar masalah, maka wakaf uang diperbolehkan karena menimbulkan banyak masalah dibandingkan mudharat (Faujiah, 2018). Hal tersebut juga didukung sebuah dalil dalam bermuamalah yaitu :

“Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah sah atau halal dan diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya”.

Atas dasar uraian yang telah dipaparkan diatas maka dalam perspektif Islam pada dasarnya memperbolehkan aktivitas wakaf dalam bentuk uang. Hal ini juga mempertimbangkan kehadiran Bank Wakaf Mikro (BWM) ini sebagai win win solution atas permasalahan permodalan pada masyarakat khususnya Usaha Kecil Mikro (UKM) dan tentunya kehadiran Bank Wakaf Mikro ini menimbulkan lebih besar masalah dibandingkan mudharat.

Adapun Bank Wakaf Mikro (BWM) sendiri dalam memberikan fasilitas pembiayaan menggunakan akad qardh kepada masyarakat sekitar yang mengajukan pembiayaan untuk usaha berskala mikro atau Usaha Kecil Mikro (UKM) yang kesulitan mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan lain. Penggunaan akad qardh ini selaras dengan aturan syar'i yang menyatakan bahwa pembiayaan syariah harus terbebas dari unsur maysir, gharar, dan riba (Nurhayati et al., 2019). Undang-Undang No 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pembiayaan qardh merupakan sebuah transaksi syariah atas dasar pinjam meminjam. Dalam Fatwa DSN-MUI No.19/DSN MUI dijelaskan bahwa prinsip qardh boleh digunakan sebagai akad pinjam meminjam dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada pemberi pinjaman dana pada waktu yang telah disepakati bersama.

Pada praktiknya, pelaksanaan pembiayaan qardh pada Bank Wakaf Mikro (BWM) memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan memfasilitasi masyarakat dengan pembiayaan yang tidak bisa didapatkan dari lembaga keuangan lain berkaitan dengan keadaan Usaha Kecil Mikro (UKM) yang belum memenuhi persyaratan pemberian kredit lembaga keuangan tertentu. Pemberian pembiayaan ini tanpa disertai dengan penyertaan jaminan maupun agunan. Selain itu untuk menjalin hubungan yang baik dengan penerima pembiayaan, sebagai langkah antisipasi adanya tindak negatif, Bank Wakaf Mikro (BWM) menyelenggarakan Sistem Tanggung Renteng dan mengadakan beberapa program pendampingan (Nurhayati et al., 2019).



Melalui fasilitas Qardh yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro (BWM), para penerima dana dilatih untuk bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya dan dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatnya taraf hidupnya. Peminjam juga perlu disadarkan tentang pentingnya penataan struktur keuangan, dimana pinjaman kredit harus diartikan sebagai suntikan modal yang sifatnya sementara karena dengan diterimanya pinjaman harus mampu mendorong produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas usaha kecil. Hal ini berarti meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang telah mendapat ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tujuannya menyediakan akses modal dan biaya bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Secara umum, berdirinya Bank Wakaf Mikro (BWM) didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Masyarakat.
- b. Peraturan Perundang-undangan No 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- c. POJK No 12 tahun 2014 sttd No. 61 tahun 2015 tentang Perizinan dan Kelembagaan LKM.
- d. POJK No 13 tahun 2014 sttd No. 62 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan usaha LKM.
- e. POJK No 14 tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM.

Dalam hukum Islam sendiri Bank Wakaf Mikro diatur dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan didasarkan pada Fatwa MUI No 19/DSN-MUI/XI/2000 tentang Qardh (Balqis & Sartono, 2020). Dengan legalitas yang sah, baik dari segi hukum Islam maupun perundang-undangan, sudah sepatutnya Bank Wakaf Mikro (BWM) menjadi pilihan utama ketika masyarakat memerlukan bantuan dalam permodalan. Beralihnya masyarakat dari yang semula mengandalkan pinjaman dari lintah darat menjadi mengikuti pembiayaan Bank Wakaf Mikro (BWM) diharapkan menjadi bagian dari langkah konkrit perwujudan tujuan berdirinya Bank Wakaf Mikro (BWM) yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

### **Bank Wakaf Mikro (BWM) Membantu Perkreditan Syariah Rakyat**

Usaha mikro memiliki peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi, karena intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan investasi yang lebih kecil, sehingga usaha mikro lebih fleksibel dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Hal ini menyebabkan usaha mikro tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan eksternal, karena mampu mengurangi impor. Oleh karena itu pengembangan usaha mikro dapat memberikan kontribusi pada perubahan struktur sebagai prakondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Disamping itu tingkat penciptaan lapangan kerja lebih tinggi pada usaha mikro daripada yang terjadi di perusahaan besar.

Para pelaku mempunyai kendala dan tantangan yang sering dihadapi. Hafsa (2004) membagi dua faktor yang menjadi kendala UMKM, yaitu faktor internal dan



faktor eksternal. Faktor internal diantaranya adalah permodalan dan sumber daya manusia SDM. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari iklim usaha, kebijakan pemerintah, sarana dan prasarana, dan implikasi adanya free trade (perdagangan bebas).

Berdasarkan data, pelaku usaha mikro merupakan pelaku usaha terbanyak di Indonesia dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya, seperti usaha kecil, menengah, maupun usaha besar. Pada tahun 2012 Kementerian Koperasi dan UKM merilis jumlah usaha mikro sebanyak lebih dari 55,8 juta unit atau 98,79% dari total unit usaha yang ada. Naik 2,38% atau setara dengan 1,2 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dilihat dari segi jumlah pelaku usaha mikro yang ada, merupakan sebuah kekuatan yang dapat menopang perekonomian nasional baik dari segi kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun dari segi penyerapan tenaga kerjanya.

Meskipun jumlah unit usaha mikro terbanyak, namun dari segi perkembangan usaha dari setiap pelaku sangat kecil. Kendala yang dihadapi usaha mikro sehingga sulit untuk berkembang diantaranya adalah sulitnya mengakses permodalan dan menguasai pasar. Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Edy (2010), Edy membagi hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu lemah dalam segi permodalan dan segi manajerial (kemampuan manajemen, produksi, pemasaran dan sumber daya manusia). Sedangkan faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina usaha mikro, misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran, tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih antar institusi.

Dari kedua faktor di atas, faktor intern utamanya masalah financial atau permodalan menjadi kendala utama bagi pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Membaca kondisi masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha tersebut, pemerintah memberikan kemudahan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan dana pinjaman dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit dari Rp. 5 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta.

Program KUR bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan perbankan yang sebelumnya hanya terbatas pada usaha berskala besar dan kurang menjangkau pelaku usaha mikro kecil dan menengah seperti usaha rumah tangga dan jenis usaha mikro lain yang bersifat informal, mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Meskipun pemerintah sudah memberikan fasilitas terhadap UMKM berupa KUR, namun ternyata masih banyak pelaku usaha terutama pelaku usaha informal yang belum bisa mendapatkan KUR dalam rangka pengembangan usahannya.

Usaha dari pihak luar lebih didominasi dari nonbank seperti rentenir. Padahal pinjaman dari rentenir memiliki bunga yang sangat tinggi meskipun mudah dalam persyaratan. Padahal pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi mereka yang usahanya tidak *bankable*. Faktor utama apa sebetulnya yang menjadi minimnya atau rendahnya para pelaku usaha mikro dalam memanfaatkan fasilitas KUR. Faktor tersebut bisa terjadi berasal dari pelaku usaha itu sendiri maupun dari pihak perbankan sebagai lembaga yang mengelola KUR.



Berdasarkan Penelitian Siti Maryama (2015), berkesimpulan bahwa Pada dasarnya faktor-faktor atau kendala yang dapat mempengaruhi para pelaku usaha dalam mengakses kredit terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari latar belakang pendidikan, pengetahuan tentang kredit, pengetahuan tentang cara mendapatkan kredit, agunan yang dimiliki, dan keberanian mengajukan kredit. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari sosialisasi tentang KUR, bunga kredit, agunan yang dipersyaratkan, perizinan, dan proses pengajuan kredit. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata jawaban responden setuju bahwa faktor-faktor tersebut mempengaruhi atau menjadi kendala dalam mengakses kredit.

Berkembangnya wakaf uang memiliki kontribusi atas kehadiran Bank Wakaf Mikro (BWM) di Indonesia. BWM menjadi salah satu lembaga intermediasi yang mempunyai potensi sangat besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kurang mampu dan UMKM baik dari sisi volume ataupun jumlah usaha. Terkait penamaan Bank Wakaf Mikro (BWM) itu sendiri disandarkan pada sumber dana pendirian dan operasional yang diambil dari wakaf uang, yakni donasi masyarakat, khususnya para pengusaha besar dan/atau perusahaan besar yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat kurang mampu dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Wakaf uang yang dikelola oleh Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam dalam upaya menyejahterakan umat. Potensi pertumbuhan BWM di Indonesia sangatlah besar, dikarenakan seluruh penduduk Indonesia, mayoritasnya adalah beragama Islam. Melalui BWM, target pasar yang dibidik oleh OJK adalah masyarakat kurang mampu yang memiliki kemauan untuk bekerja dan memiliki sifat amanah dan terdidik.

Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mekanisme pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana di atur dalam UU Tentang Lembaga Keuangan Mikro. UU ini menyebutkan LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Penyaluran pembiayaan dalam BWM menerapkan sitem imbal hasil. Imbal hasil dalam penyaluran pembiayaan harus sesuai peraturan yang berlaku, yang mana tidak boleh melebihi imbal hasil maksimum dan penerapan imbal hasil wajib diumumkan.

Adanya pendampingan terhadap BWM dan nasabah sebagai kunci keberlanjutan model bisnis BWM. Secara umum, pendampingan merupakan proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan oleh pendamping kepada orang yang membutuhkan pendampingan dalam memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya kemandirian. Pendampingan terhadap BWM meliputi pendampingan pada saat proses pendirian BWM dan izin usaha LKM Syariah, pendampingan pelatihan Pengurus dan Pengelola serta pendampingan operasional kegiatan usaha minimal 6 bulan sehingga nantinya pengurus telah mampu dan siap mengelola operasional BWM. Sedangkan pendampingan kepada nasabah dilakukan agar nasabah tersebut menjadi masyarakat yang produktif.

Berdasarkan penelitian Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah (2019), berkesimpulan yaitu Pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang sangat



signifikan dalam menciptakan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat atas dasar kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Kebijakan akan hadirnya Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai bagian dari LKM syariah yang berperan dalam pembangunan ekonomi memiliki tujuan yaitu, BWM sebagai wadah meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat dan UMKM, BWM mendorong meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan UMKM, dan BWM membantu peningkatan pendapatan pemberdayaan” dan kesejahteraan masyarakat” dan UMKM.

### **Pentingnya Wakaf dalam Menjaga Ketahanan Ekonomi**

Wakaf sebagai sumber finansial sosial menjadi sarana pembangunan melalui harta produktif dan kegiatan investasi, untuk dimanfaatkan sebagai peningkatan realisasi kegiatan ekonomi. Dalam islam, menjadikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting dalam mencapai suatu kemuliaan (falah), oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan muamalah ekonomi harus menganut kepatuhan syariah. Sebuah falah dapat dicapai jika pelaksanaan wakaf tersebut dilakukan penuh sesuai ajaran islam. Jika sudah mencapai falah, maka wakaf mempunyai sasaran yaitu masalah. Kegiatan ekonomi yang melalui transaksi dengan asas junjung tinggi kepada masalah. Oleh karena itu wakaf memiliki tujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Tujuan wakaf dalam puncak tertinggi adalah masalah, dimana masalah merupakan implementasi dari tujuan syariah atau yang sering kita sebut maqashid syariah. Tujuan Maqahid Syariah sendiri adalah untuk mencapai kebaikan, manfaat untuk manusia dan menghindari bahaya dan kerusakan pada diri mereka sendiri. Terdapat tiga dasar kebutuhan umat manusia yang pertama adalah dharuriyah, hajiyah, serta tahsiniyah. Untuk kebutuhan dharuriyah (duniawi) yang mencakup lima bidang utama: pelestarian agama (hifzh al-din), pelestarian jiwa (hifzh al-nafs), pelestarian akal (hifzh al-’aql), pelestarian keturunan (hifzh al-nasl), dan pelestarian properti (hifzh al-mal). Kebutuhan hijayya dapat didefinisikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan sekunder atau pelengkap. Kebutuhan yang ketiga adalah tahsiniyah bisa diartikan sebagai tersier, atau identik untuk kebutuhan yang mendekati kemewahan. Dengan demikian, memenuhi kebutuhan yang paling penting adalah yang pertama atau yang utama, dharuriyah. Karena jika dharuriyah tidak terpenuhi akan berdampak pada kerusakan manusia dunia dan alam semesta isinya. Dengan demikian, penerapan bank wakaf mikro tidak mengabaikan Prinsip-prinsip syariah (maqashid).

Bank Wakaf menempati peran penting sebagai kerangka konseptual yang sangat potensial dalam upaya pengelolaan peningkatan perekonomian suatu negara. Hal ini juga sekaligus menjadi tantangan untuk mengubah gaya hidup dan literasi konsumsi ummat melalui kesadaran akan solidaritas sosial sehingga berlaku peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui solusi pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak yang mayoritas (miskin) (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqh Wakaf, 2006). Pengelolaan bank wakaf secara produktif merupakan media yang tepat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi kemerosotan perekonomian.

Menjadi tantangan besar bank wakaf selain tumbuhnya kesejahteraan. Mengacu pada kepatuhan syariah, peran bank wakaf untuk menghadapi tantangan utama industri keuangan mikro demi tercapaian kepatuhan syariah seperti tingginya





tingkat bunga dan eksploitatif hingga hutang berlebih, produk terbatas, minimnya literasi keuangan syariah, serta belum optimalnya pengelolaan sumber daya manusia (Haneef et al, 2014). Bunga yang tinggi dibandingkan dengan rendahnya kemampuan tingkat potensial pasar memicu tingkat pendapatan semakin menurun. Karena tingkat kemampuan membayar belum memenuhi dengan kasus high rate. Struktur modal yang diperoleh menjadi semakin menipis karena tingkat pengembalian pembiayaan yang tinggi. Bank wakaf dengan menerapkan kepatuhan syariah menyediakan pinjaman tanpa bunga dan menjanjikan system profit loss sharing dengan menggunakan berbagai akad yang bisa digunakan. Dengan begitu akses mudah diminati kaum miskin ,seperti tidak memiliki persyaratan jaminan, memiliki potensi besar menjangkau yang termiskin dari yang miskin.

Sumber kekuatan finansial sosial menjadikan sumber kekuatan penerima manfaat melalui keterlibatan secara langsung realisasi kegiatan ekonomi. Realsiai ini memastikan bank wakaf mikro mampu menghasilkan pendapatan berkelanjutan untuk penerima manfaat serta untuk kelangsungan hidup dan kebangkitan sektor wakaf. Tingginya tingkat pendapatan yang dihasilkan dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja untuk manfaat masyarakat. Secara sistematis lebih mendorong optimalisasi pengumpulan wakaf secara lebih terstruktur.

### KESIMPULAN

Indonesia memiki potensi wakaf yang sangat besar, wakaf tersebut sangat prospektif dalam meningkatkan jalannya roda perekonomian di Indonesia, salah satu alternatif dari sebuah skema wakaf produktif ialah pembiayaan modal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di dalam negeri. Sering kali Kredit Usaha Rakyat (KUR) sulit diakses banyak pengusaha Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Sulitnya akses permodalan ini turut menyumbang permasalahan dan hambatan bagi berkembangnya bisnis Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) tersebut. Wakaf produktif sendiri menjadi solusi dalam mengatasi sulitnya akses permodalan, hadirnya Bank Wakaf Mikro (BWM) membantu akses pembiayaan modal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang membutuhkan serta terdapat program pengembangan dari aspek religiusitas dan aspek ekonomi bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) tersebut. Dengan meningkatnya kemudahan pembiayaan modal dari wakaf produktif, khususnya melalui lembaga Bank Wakaf Mikro (BWM) maka turut pula membantu meningkatkan inklusi keuangan syariah bagi Indonesia kedepannya

### DAFTAR PUSTAKA

- Arinta, Y. N., Nabila, R., Al Umar, A. U. A., Alviani, A. W., & Inawati, Y. (2020). Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 372-378.
- Balqis, W. G., & Sartono, T. (2019). Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, vol, 10(2).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqh Wakaf. (2006). Jakarta: Kementerian Agama.



- Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Law Reform*, 15(2), 177-194.
- Disemadi, Hari Sutra., & Roisah, Kholis. (2019). Kontrak Build Operate Transfer Sebagai Sarana Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.
- Faujiah, A. (2018). Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro. Jakad Publisher, (April), 380.
- Faujiah, A. (2018, April). Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM). In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (No. Series 1, pp. 373-382).
- Haneef et al. (2014). Integrated Waqf Based Islamic Microfinance Model (IWIMM). *Middle- East Journal of Scientific Research*, Middle-East Journal of Scientific Research.
- Harahap, I., Mailin, & Amini, S. (2019). Peran Bank Wakaf Mikro Syariah di Pesantren Mawaridussalam dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Tansiq*, 2(2), 154–164
- Maryama, S. (2015). Kendala Usaha Mikro Dalam Mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR). *Liquidity*, 4(1), 64-72
- Nur, M. A., Muharrami, R. S., & Arifin, M. R. (2019). Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 2(1), 25-49.
- Nurhayati, S. (2019). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren:(STUDI KASUS LKM SYARIAH RANAH INDAH DARUSSALAM CIAMIS). *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 45-56.
- Nurjamil, S. N., Agung, A., & Risnaningsih, I. (2019). Model Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren. *Res Nullius Law Journal*, 1(2), 85-97.
- OJK. (2018). Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat. Diambil kembali dari Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat/INFOGRAFIS%20BWM-3.pdf>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Keuangan Mikro.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- Priyono, B. (2021). BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI JEMBATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA. *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship*, 3(1).
- Ramadhan, M. F., & Sukmana, R. (2019). Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(11), 2172-2184.



---

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.